

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGELOLAAN QURBAN DI DESA GUNUNG  
TUA PANYABUNGAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh

**IQBAL HAKIM**  
**NIM: 18-02-0212**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL  
(STAIN-MADINA)  
T.A 2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGELOLAAN QURBAN DI DESA GUNUNG  
TUA PANYABUNGAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh

**IOBAL HAKIM**  
**NIM: 18-02-0212**

**Pembimbing I**

**Edi Sahputra Siregar. M. Ag**  
**NIP: 198509082019031010**

**Pembimbing II**

**Mukhlis Lubis. M. A**  
**NIP.198902022019081001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL  
(STAIN-MADINA)  
T.A 2022**

**LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH**

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan". a.n Iqbal Hakim, NIM: 18020212. Telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Oktober 2022 dan telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 21 Oktober 2022  
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Mandailing Natal

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I  
NIP. 198603192019082001

Sekretaris Merangkap Anggota




As'ul Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013


Anggota Penguji




Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I  
NIP. 198603192019082001



As'ul Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013



Akhyar, M.H  
NIP. 199005202019031012



Raja Ritonga, M.Sy  
NIP. 198508122019031005

Diketahui Oleh:  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
(STAIN MADINA)



Dr. H. Sumner Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 197203132003121002

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Iqbal Hakim, NIM: 18020212 **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan.**” Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah yang dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 16 Oktober 2022

**Pembimbing I**



**Edi Sahputra Siregar. M. Ag**  
**NIP: 198509082019031010**

**Pembimbing II**



**Mukhlis Lubis. M. A**  
**NIP.198902022019081001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**MANDAILING NATAL**  
**T.A 2022/2023**

**NOTA DINAS**

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Persetujuan untuk dimunaqosahkan

Kepada Yth:  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal (Stain Madina)

Di  
Tempat

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah kami melakukan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Iqbal Hakim**  
NIM : **18-02-0212**  
Judul Skripsi : **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan**

Sudah dapat kami setuju dan dapat di ajukan ke Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). untuk dimunaqosyah.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr.wb.*


Panyabungan, 17 Oktober 2022

**Pembimbing I**



**Edi Sahputra Siregar. M. Ag**  
NIP: 198509082019031010

**Pembimbing II**



**Mukhlis Lubis. M. A**  
NIP.198902022019081001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iqbal Hakim  
Alamat : Gunung Tua Tonga Panyabungan  
Nim : 18-02-0212  
Semester : T.A IX (Sembilan) 2022  
Tempat tanggal lahir : Gunung Tua, 16 Juli 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
No. Hp : 0853 6699 9783

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan.”** Adalah benar hasil karya saya, sendiri, dengan mengutip beberapa referensi yang ada sebagai rujukan dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2022  
Yang Membuat Pernyataan



IQBAL HAKIM  
NIM: 18-02-0212

---

## ABSTRAK

Iqbal Hakim. NIM: 18-02-0212 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan.

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama yang lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Setiap orang beriman merasa dirinyaterikat dengan dua hal dalam setiap garis kehidupannya yaitu dengan Allah sebagai penciptanya dan manusia sebagai sesama makhluk yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu adalah suatu keharusan baginya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan dua hal tersebut. Dari pembatasan masalah diatas, agar identik dengan perumusan masalah ini, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan.

Metode penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif dan sifatnya *deskriptif*. Adapun sumber data yang penulis gunakan ada dua yaitu data primer diperoleh dari panitia qurban dan masyarakat gunung tua, sumber dari skunder di dapat dari buku-buku yang berkaitan dengan judul.

Hasil penelitian terkait dengan Tinjauan hukum islam terhadap praktik pengelolaan qurban di desa gunung tua panyabungan. Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan Seperti yang dilakukan oleh kelompok penyelenggara tradisi qurban yang ada di MPGI Gunung Tua. Pada perkumpulan ini cara dalam pelaksanaan qurbannya yaitu dengan cara mengutip uang bagi warga yang lama bergabung dan yang baru bergabung untuk mendapatkan karcis yang diberikan oleh pejabat. Tiap orang yang baru bergabung akan membayar uang pendaftaran dengan jumlah Rp. 150.000. dan apabila warga tersebut anggota lama maka dia membayar tahunan hanya Rp. 30.000. jadi disini intinya baik ia anggota lama dan anggota baru tetap membayar Rp. 30.000 pertahunnya, dan untuk mendapatkan kupon qurban Masyarakat wajib membayar Rp. 10.000, jika tidak membayar maka masyarakat tersebut tidak mendapatkan kupon begitu juga daging qurban, dan disini juga bagi anggota MPGI dia berhak mendapatkan Kain kapan bagi anggota keluarganya yang meninggal. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan perberbeda pendapat dikalangan para ulama memandang hal tersebut boleh saja, akan tetapi mayoritas berpendapat bahwa hal tersebut tidak boleh dan tidak sah. Karena adanya unsur ketidak jelasan atau ghoror.

***Kata Kunci : Pengelolaan dan Hukum Islam***

---

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, serta salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. sebagai rahmatan lill' alamin.

Skripsi ini sengaja penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Ekonomi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina Panyabungan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan".

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengalami berbagai kesulitan disebabkan ilmu pengetahuan serta kekurangan bahan yang digunakan, namun berkat rahmat Allah serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat diselesaikan dengan penuh kesederhanaan.

Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dihadapan :

1. Bapak Ketua STAIN MADINA dan Pembantu Ketua beserta staf yang telah memberikan rekomendasi untuk melaksanakan penelitian dan membahas skripsi ini.
2. Semua Civitas akademik dan seluruh pihak yang telah memberikan dorongan kepada penulis.
3. Kepada Bapak Ketua Penguji, Penguji I dan II beserta sekretaris, yang telah memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.

- 
4. Yang mulia orang tua yang telah memotivasi dan membiayai penulis mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.
  5. Kawan-kawan seperjuangan dari Kabupaten Mandailing Natal yang sama-sama kuliah di STAIN MADINA Panyabungan.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis serahkan kiranya skripsi ini dan dapat memenuhi persyaratan akademis.

Panyabungan, 17 Oktober 2022  
Penulis,



IQBAL HAKIM  
NIM: 18-02-0212

---

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II: KAJIAN TEORI</b>	
A. <b>Qurban</b> .....	10
1. Pengertian Qurban.....	10
2. Hukum Qurban.....	12
3. Syarat Qurban.....	14
4. Ciri-ciri Sifat Qurban.....	17
B. <b>Pengertian Pengelolaan</b> .....	18
C. <b>Urf/ Kebiasaan</b> .....	19
1. Pengertian Urf.....	19
2. Dasar hukum Urf.....	21
3. Syarat-syarat ‘Urf.....	23
4. Kedudukan ‘Urf.....	24
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sifat Penelitian.....	26
C. Pendekatan Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	28
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data.....	29
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN</b>	
A. <b>Temuan Umum Penelitian</b> .....	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama yang lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Setiap orang beriman merasa dirinyaterikat dengan dua hal dalam setiap garis kehidupannyayaitu dengan Allah sebagai penciptanya dan manusia sebagai sesama makhluk yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu adalah suatu keharusan baginya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan dua hal tersebut.

Islam mengajarkan berbagai sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia salah satunya adalah rasa syukur. Apabila kita memperhatikan islam mendorong ummatnya untuk bersyukur dalam satu kegiatan, yaitu berQurban. Dengan berQurban, kita hendaknya menyadari bahwa kenikmatan hidup yang kita terima dari Allah swt. tidak terhitung banyaknya, sehingga apabila kita diberi kenikmatan berupa harta yang cukup, kita diperintahkan untuk berQurban, itulah salah satu rasa syukur kita atas harta yang dilimpahkan kepada kita.

Qurban merupakan jenis ibadah yang mulai menonjol dizaman Nabi Ibrahim A.S. dimana Allah. Telah memerintahkan agar Nabi Ibrahim

mengorbankan anak kesayangannya Nabi Ismail A.S. setelah itu apabila Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah tersebut, anaknya telah ditukarkan dengan seekor kibas.<sup>1</sup> Dengan adanya ibadah Qurban diharapkan umat Islam ingat akan kepatuhan Nabi Ibrahim A.S. dan Nabi Ismail A.S. kepada Allah, sekalipun perintah itu berupa penyembelihan anak yang sangat dicintai, belahan jiwanya sendiri. Atas dasar itu diharapkan pula keikhlasan kedua anak bapak itu dijadikan suri tauladan dalam menghambakan diri kepada Allah.

Allah telah mensyariatkan Qurban dengan firman-Nya dalam Q.S. : al-Kautsar / 141 : 1-2

إِنَّا عَظَمْنَا لَكَ الْكُوفْرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

*Artinya: "Sesungguhnya Kami telah memberi kepadanya nikmat yang banyak Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berQurbanlah."*<sup>2</sup>

Ayat tersebut memerintahkan agar umat Islam menegakkan shalat dan menyembelih hewan Qurban, terutama bagi mereka yang memiliki kelapangan harta. Qurban adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah swt dan dilakukan pada waktu tertentu.<sup>3</sup> Seluruh ulama sepakat bahwa berQurban hanya dibolehkan dengan hewan ternak yakni unta, sapi (termasuk kerbau), domba (termasuk juga kambing) dengan berbagai jenisnya; juga mencakup yang jantan dan yang betina serta

---

<sup>1</sup>Abu Dhiyah, *Fiqh Ibadah, Cet.1*, (Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 2010), h. 151.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI : *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Al-Hidayah: Surabaya, 2012), h. 10

<sup>3</sup>Wahbah az-Zuuhaili, *Fiqh Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 254

yang dikebiri atau pejantan.<sup>4</sup>

Hukum Qurban adalah sunnah muakadah. Makruh meninggalkannya apabila ada kemampuan untuk melakukannya.<sup>5</sup> Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Nabi saw., pernah mengurbankan dua kambing qibasy yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman, bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih Qurban tersebut, dan membacakan nama Allah serta bertakbir (waktu memotongnya).<sup>6</sup>

Tradisi di Indonesia merupakan keadaan hukum yang terjadi di berbagai daerah, hingga saat ini Tradisi menjadi kegiatan masyarakat, misalnya instansi pemerintahan, perusahaan, mahasiswa, rukun tetangga dan sekolah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa Tradisi sebagai media daya tarik untuk saling berkunjung, saling kenal, saling memberi, membutuhkan, dan sebagai media kerukunan.

Kebiasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa-siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>7</sup> Tradisi merupakan salah satu bagian kegiatan yang

---

<sup>4</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*; terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 271.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*; Terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Luqman Hakin Arifin, (Cet. IV, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012), h. 272.

<sup>6</sup>Wahbah az-Zuhaili. *Opcit.* h. 321

<sup>7</sup>Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 69

sudah banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia mengenai kegiatan tersebut, walaupun terdapat bermacam-macam bentuk Kebiasaan. Tradisi tidak hanya berupa uang saja, tetapi juga berupa barang. Tradisi merupakan suatu aktivitas ekonomi yang sering dilakukan di berbagai daerah, kegiatan Tradisi tersebut banyak dengan versi dan berbagai macam bentuk sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Salah satu Tradisi yang banyak diterapkan di masyarakat adalah Tradisi qurban, Tradisi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ibadah qurban dengan cara membayarnya secara berkala atau di cicil setiap bulannya.

Seperti yang dilakukan oleh kelompok penyelenggara tradisi qurban yang ada di MPGI Gunung Tua Raya Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Pada perkumpulan ini cara dalam pelaksanaan qurbannya yaitu dengan cara mengutip uang bagi warga yang lama bergabung dan yang baru bergabung untuk mendapatkan karcis yang diberikan oleh pejabat. Tiap orang yang baru bergabung akan membayar uang pendaftaran dengan jumlah Rp. 150.000. dan apabila warga tersebut anggota lama maka dia membayar tahunan hanya Rp. 30.000. jadi disini intinya baik ia anggota lama dan anggota baru tetap membayar Rp. 30.000 pertahunnya, dan untuk mendapatkan kupon qurban Masyarakat wajib membayar Rp. 10.000, jika tidak membayar maka masyarakat tersebut tidak mendapatkan kupon begitu juga daging qurban, dan disini juga bagi anggota MPGI dia berhak

mendapatkan Kain kapan bagi anggota keluarganya yang meninggal.

Desa Gunung Tua adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Panyabungan. Desa Gunung Tua masyarakatnya dominan beragama Islam. Setiap dusun dari desa ini memiliki masjid sehingga masyarakat di Desa ini agamis. Setiap penyelenggaraan ibadah qurban masyarakat di desa Gunung Tua sangat antusias, masyarakat desa Gunung Tua menjadikannya sebuah tradisi ini di buktikan karena banyaknya hewan qurban yang di sembelih di Desa ini.

Pembagian daging qurban dilakukan oleh setiap kelompok yang sudah didaftarkan dan ditentukan tempat penyembelihannya oleh panitia biasanya di rumah salah satu dari anggota kelompok dan penerima daging qurban juga ditentukan oleh panitia qurban di desa Gunung Tua, daging qurban di bagikan pada masyarakat desa Gunung Tua yang tidak berqurban.

Sudah menjadi tradisi dan kebijakan bahwa setiap rumah yang di bagikan daging qurban di ambil langsung di tempat penyembelihan atau di antar oleh setiap kelompok qurban ke rumah para penerima daging qurban.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan mengadakan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN QURBAN DI DESA GUNUNG TUA PANYABUNGAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pembahasan mengenai hewan Qurban sangatlah luas, agar pembahasan skripsi ini tidak melebar dari yang diinginkan, maka penulis membatasi fokus

Dari pembatasan masalah diatas, agar identik dengan perumusan masalah ini, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian saya ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan menemukan konsep baru dalam mengembangkan promosi dan untuk memperkaya khasanah kepustakaan STAIN Mandailing Natal, sehingga diharapkan dapat dijadikan studi banding oleh penulis lainnya. sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi untuk

memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Pembinaan Keagamaan kehidupan Keagamaan masyarakat.

### 3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi pihak lain, yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian di masa yang akan datang.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Terkait “Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelola Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan maka permasalahan tentang implementasi terhadap arisan qurban yang sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa skripsi, akan tetapi fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda, di antaranya yaitu:

1. Jayusman dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif”.<sup>8</sup>

Belakangan ini di berbagai instansi pemerintah, swasta, lembaga pendidikan sering ditemui praktik pelaksanaan ibadah kurban kolektif. Ibadah kurban kolektif ini mengambil bentuk bahwa masing-masing dari mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan ini menyumbangkan sejumlah uang yang besaran/nominalnya tidak di tentukan. Hasil pengolektifan ini lalu dibelikan hewan kurban (hewan tersebut lalu disembelih dan dibagi- bagikan kepada orang yang berhak menerimanya pada saat pelaksanaan ibadah kurban).

---

<sup>8</sup>Jayusman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif*”, dalam *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, 2012, 435

Masing-masing pesertanya belumlah dapat dikategorikan sebagai orang yang melaksanakan ibadah kurban, tetapi itu dikategorikan sebagai sedekah biasa yang mengajarkan nilai-nilai kepedulian sosial bagi sesama.

2. Penelitian Mauliddin pada tahun 2011 dengan judul “Memberikan Bagian Lebih Kepada Tukang Jagal Pada Penyembelihan Hewan Qurban Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya).<sup>9</sup>
3. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Kartini pada tahun 2015 dengan judul “Praktek Kurban di Desa Gunung Tua dalam Perspektif Hukum Islam”. Peneliti terdahulu ini membahas tentang bagaimana alasan masyarakat hanya membagikan daging hewan kurbannya saja serta menguburkan bagian hewan kurban yang tidak dibagikan seperti, kepala, kulit dan tulang dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek kurban.<sup>10</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

BAB I, tentang pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan diakhiri dengan metode sistematika pembahasan. Secara keseluruhan dari uraian pada bab pertama ini merupakan penjelasan awal dalam penulisan ini.

---

<sup>9</sup>Mauliddin, *Memberikan Bagian Lebih Kepada Tukang Jagal Pada Penyembelihan Hewan Qurban Ditinjau Menurut Hukum Islam(Studi Kasus Di Kelurahan Sail Keca Matan Tenayan Raya)*, (Riau: Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2011)

<sup>10</sup>Kartini, *Praktek Kurban di Desa Kundur dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

BAB II, tentang Kajian teori, Pengertian Qurban, Hukum Qurban, Syarat-syarat Qurban, Ciri-ciri (Sifat-sifat) Qurban, Pengertian Pengelolaan, Pengertian Urf, Dasar hukum 'Urf, Syarat-syarat 'Urf, Kedudukan 'Urf dan Penelitian Terdahulu

BAB III, Metodologi Penelitian memuat, Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengecekan Menguji Keabsahan Data, Tehnik Analisis data.

BAB IV, terkait tentang hasil Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan, Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Qurban di Desa Gunung Tua Raya Panyabungan dan pembahasan penelitian

BAB V, penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.